

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak memegang peranan penting dalam pembangunan Indonesia, sehingga tidak mengherankan ketika pemerintah kemudian membuat aturan yang diharapkan mampu menambah penerimaan pajak negara sebagai upaya bangsa kita untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada bantuan luar. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah seringkali tidak mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin, berbanding terbalik dengan pemerintah yang menginginkan pajak setinggi mungkin untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Pohan (2013) dalam Marfu'ah (2015) mengatakan bahwa minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih ada di dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*).

Beberapa hari terakhir kita dihebohkan dengan munculnya dokumen “Panama Papers”. Dokumen ini menyajikan informasi tentang berbagai pemimpin negara, pejabat dan petinggi politik, pebisnis, olahragawan, hingga profesional yang menggunakan jasa firma hukum Mossack Fonseca di Panama untuk berbagai tujuan, baik bisnis, penyamaran kepemilikan, maupun penghindaran pajak. (bisniskeuangan.kompas.com, 2016).

Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), di mana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Akan tetapi, perencanaan pajak tidak diperdebatkan mengenai keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. (pajak.go.id, 2014)

Perkebunan dan Pertambangan merupakan sektor usaha yang berpotensi besar menghindari pajak. Pajak yang dibayarkan biasanya tidak sesuai dengan besarnya bisnis yang digelutinya. Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengatakan potensi penghindaran bahkan pengemplangan pajak paling besar dilakukan oleh dua sektor usaha itu. "Karena perusahaan perkebunan dan pertambangan itu biasanya berada dalam grup. Mereka sudah mempunyai tax planning (perencanaan pajak) sehingga lebih mudah dalam menyiasati pajaknya," ujar Yustinus, Kamis (17/4/2014) sore. (Surabaya.tribunnews.com, 2014)

Perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia ternyata masih banyak yang belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak kepada negara. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sofjan Wanandi bahkan membenarkan hal tersebut. Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany sendiri mengakui, lembaga yang dipimpinnya mengalami kesulitan untuk menagih pajak pada sektor pertambangan. Padahal potensi jumlah penerimaan pajak ini sangat besar, bahkan lebih besar dari penerimaan pajak dari sektor properti. (bisnisliputan6.com, 2013).

Indonesia termasuk lima negara dengan jumlah aliran uang ilegal terbesar didunia. Khusus untuk sektor pertambangan kurun waktu 2003-2014 mencapai 102,43 persen atau rata-rata setiap tahun terjadi kenaikan aliran uang ilegal sebesar 8,53 persen. Aliran uang ilegal di sektor pertambangan diakibatkan adanya transaksi perdagangan faktur palsu yang akan berakibat pada tingginya indikasi terjadinya penghindaran pajak dan pengelakan pajak. (sp.beritasatu.com, 2015).

Sedangkan perusahaan perkebunan di Indonesia sering dianggap melakukan praktek penghindaran pajak (*tax avoidance*), atau pengelakan pajak (*tax evasion*). Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah menemukan 124 kasus kejahatan di sektor kehutanan yang merugikan negara hingga ratusan trilyun rupiah. Manipulasi pajak merupakan salah satu kejahatan di sektor kehutanan, selain korupsi, alih fungsi lahan dan hasil hutan tanpa izin, hingga penyerobotan lahan. "Dari 124 kasus kejahatan kehutanan pada 2001-2012, negara dirugikan hingga Rp 691 trilyun," kata peneliti ICW, Lalola Easter. (arsip.gatra.com, 2013).

Profitabilitas dengan menggunakan rasio ROA, leverage dengan menggunakan rasio DAR dan ukuran perusahaan menggunakan nilai aset sama-sama melibatkan aset perusahaan. Ketika aset perusahaan meningkat maka kemungkinan besar perusahaan dianggap mampu memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor dalam melakukan tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan pengaruh profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Putu (2016) dalam judulnya Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan hasil penelitian yaitu profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Marfu'ah (2015) dalam judulnya Pengaruh *Return On Asset*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Marfu'ah menunjukkan hasil yang berbeda yaitu ROA tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan dari uraian dan penelitian sebelumnya, menurut penulis penelitian ini penting untuk mengetahui apakah profitabilitas (ROA), *leverage* (DAR) dan ukuran perusahaan (*Size*) berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Namun sasaran penelitian sebelumnya lebih banyak pada perusahaan manufaktur. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, sasaran penelitian ini akan difokuskan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2013-2015 karena perusahaan pertambangan di Indonesia masih banyak yang melakukan pengemplangan pajak dan berakhir pada penghindaran pajak (*tax avoidance*). Melihat kondisi tersebut maka penulis diberi motivasi untuk mencoba mengangkat topik tersebut dalam penelitian yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas (ROA), *Leverage* (DAR) dan**

**Ukuran Perusahaan (*Size*) terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Pertambangan dan Pertanian yang Listing di BEI Periode Tahun 2013-2015”.**

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh signifikan profitabilitas (ROA) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan pertambangan dan pertanian yang listing di BEI periode tahun 2013-2015?
2. Apakah ada pengaruh signifikan *leverage* (DAR) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan pertambangan dan pertanian yang listing di BEI periode tahun 2013-2015?
3. Apakah ada pengaruh signifikan ukuran perusahaan (*Size*) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan pertambangan dan pertanian yang listing di BEI periode tahun 2013-2015?
4. Apakah ada pengaruh signifikan profitabilitas (ROA), *leverage* (DAR) dan ukuran perusahaan (*Size*) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan pertambangan dan pertanian yang listing di BEI periode tahun 2013-2015?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh signifikan profitabilitas (ROA) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan pertambangan dan perkebunan yang listing di BEI periode tahun 2013-2015.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh signifikan *leverage* (DAR) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan pertambangan dan perkebunan yang listing di BEI periode tahun 2013-2015.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh signifikan ukuran perusahaan (*Size*) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan pertambangan dan perkebunan yang listing di BEI periode tahun 2013-2015.
4. Untuk mengetahui adanya pengaruh signifikan profitabilitas (ROA), *leverage* (DAR) dan ukuran perusahaan (*Size*) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan pertambangan dan perkebunan yang listing di BEI periode tahun 2013-2015.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini sangat diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Peneliti dan Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi lebih lanjut dalam penelitian selanjutnya, terlebih dalam hal yang berkaitan dengan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh profitabilitas (ROA), *leverage* (DAR)

dan ukuran perusahaan (*Size*) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan pertambangan dan perusahaan perkebunan.

## 2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengawasi dan mengidentifikasi aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan dan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan-kebijakan perpajakan. Sehingga pemerintah, khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) dapat menjalankan tugasnya dan membuat kebijakan-kebijakan peraturan perpajakan dengan lebih baik lagi supaya perusahaan-perusahaan tidak memanfaatkan celah (*loopholes*) yang ada di dalam kebijakan dan peraturan perpajakan.

## 3. Bagi Perusahaan, Investor dan Pemegang Saham

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perusahaan, investor, pemegang saham serta pihak terkait lainnya untuk lebih mengetahui tentang penghindaran perpajakan.